



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

KODE ETIK

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kedudukan sebagai Wakil Rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara dan Masyarakat;
- b. bahwa dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Peraturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD;
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut anggota DPRD, adalah anggota termasuk Pimpinan DPRD;
7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota;
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD;
9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD;
10. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah ketentuan etika perilaku sebagai acuan Kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
11. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, perorangan, Kelompok, Organisasi Badan Hukum, Badan Swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD;
12. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan anggota dan atau pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
13. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;
14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik pimpinan DPRD dan/atau anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan;
15. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD;
16. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
17. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pimpinan dan/atau anggota sehubungan dengan pelanggaran;
18. Keluarga adalah suami atau istri dan anak;
19. Sanak famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian daerah dan semenda sampai tiga derajat ke samping;
20. Kroni adalah teman dekat atau sahabat.

BAB II TUGAS DAN ASAS

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:

- a. Untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas anggota DPRD dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.

- b. Memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan anggota dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

- (1) Kode Etik DPRD berasas:
 - a. objektivitas;
 - b. keadilan;
 - c. kebebasan;
 - d. solidaritas;
 - e. ignorantia juris neminem excusat;
 - f. rasionalitas
 - g. moralitas;
- (2) Yang dimaksud dengan asas objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapatn-anggapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.
- (3) Yang dimaksud dengan asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kode Etik memperlakukan anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.
- (4) Yang dimaksud dengan asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (5) Yang dimaksud dengan asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kode Etik mendorong seorang anggota untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban anggota DPRD secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- (6) Yang dimaksud dengan asas Ignorantia juris neminem excusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai anggota DPRD.
- (7) Yang dimaksud dengan asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.
- (8) Yang dimaksud dengan asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

BAB III RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 4

- Ruang Lingkup Kode Etik, meliputi:
- a. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - b. Tata kerja anggota DPRD;

- c. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Tata hubungan antar anggota DPRD;
- e. Tata hubungan anggota DPRD dan pihak lain;
- f. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- g. Kewajiban anggota DPRD;
- h. Larangan bagi anggota DPRD;
- i. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- j. Etika rapat, penyampaian pendapat dan kerahasiaan serta berpakaian;
- k. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi;
- l. Rehabilitasi;
- m. Izin khusus.

Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 5

Anggota DPRD dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban anggota DPRD;
- h. mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. menjunjung tinggi Sumpah/Janji Jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab;

Bagian Kedua Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 6

Untuk melaksanakan tata kerja DPRD, setiap anggota DPRD harus memenuhi ketentuan:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas ijin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;

- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- j. tidak membawa anggota keluarga dan atau orang lain dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Tata Hubungan Anggota DPRD

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan hubungan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Sesama anggota DPRD;
 - d. Pihak lain, baik lembaga, masyarakat maupun konstituen;
- (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota DPRD wajib:
 - a. Memposisikan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. Bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan profesional;
 - c. Menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota DPRD wajib:
 - a. Memelihara dan menjalin kerjasama yang baik;
 - b. Saling mempercayai, menghormati, menghargai dan membantu satu sama lain;
 - c. Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat;
 - d. Memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila, dan norma adat.
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan lembaga lain, konstituen dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPRD wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjalinkan kerjasama yang harmonis;
 - b. Berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif;
 - c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.

Bagian Keempat
Etika Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, Interupsi, dan Sanggahan

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Anggota DPRD tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, interupsi, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya.
- (4) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota DPRD yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

Bagian Kelima
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD wajib:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. Menaati Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD;
 - h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- (2) Anggota DPRD dalam menggunakan fasilitas perjalanan dinas, wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD wajib menjaga citra, wibawa, harkat, martabat, dan kehormatan lembaga DPRD.

Bagian Keenam
Larangan Bagi ANggota DPRD

Pasal 10

Anggota DPRD dilarang:

- a. Melanggar sumpah/janji anggota DPRD.
- b. Merangkap jabatan sebagai:
 1. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 2. Hakim pada badan peradilan; atau
 3. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- c. Melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- d. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- e. Menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai anggota DPRD.
- f. Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.
- g. Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan/atau APBN.
- h. Bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.
- i. Melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
- j. Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.

Bagian Ketujuh
Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Anggota DPRD

Pasal 11

Anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan adat budaya daerah.

Bagian Kedelapan
Etika Rapat, Penyampaian Pendapat dan Kerahasiaan, serta Berpakaian

Paragraf 1
Etika Rapat

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD menghadiri rapat tepat waktu, dan tidak meninggalkan rapat tanpa izin.
- (2) Anggota DPRD melanggar kepatuhan apabila menyampaikan pernyataan berupa hasil rapat atau konsultasi kepada publik dengan tidak menghadiri rapat atau konsultan tersebut.
- (3) Anggota DPRD wajib mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan izin secara lisan dan/atau menyerahkan surat izin tertulis sebelum rapat dimulai.
- (5) Pengajuan izin secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan izin tertulis selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak pelaksanaan rapat.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat tidak dibenarkan menandatangani daftar hadir rapat.
- (8) Anggota DPRD melanggar kepatutan apabila tidak hadir secara fisik 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat izin tertulis.
- (9) Ketidakhadiran anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (10) Kehadiran anggota DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dengan hak politik masing-masing anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (11) Ketidakhadiran anggota DPRD, secara disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan.
- (12) Anggota DPRD dilarang memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (13) Anggota DPRD selama mengikuti rapat tidak diperkenankan:
 - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - c. memotong pembicaraan anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD;
 - d. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari pimpinan rapat;
 - e. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - f. mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat;
 - g. merokok dalam ruangan rapat;
 - h. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (14) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik.

Paragraf 2 Etika Penyampaian Pendapat

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang bebas menyampaikan pendapat baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Anggota DPRD petut bersikap sopan santun dalam menyampaikan pendapat, interupsi, dan bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dalam rapat atau konsultasi.
- (3) Anggota DPRD harus dapat mempertanggung jawabkan pendapat yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis atas dasar data dan fakta yang benar.
- (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi atau hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik.

Paragraf 3 Kerahasiaan

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD dilarang menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia.
- (2) Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia.
- (3) Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Paragraf 4 Etika Berpakaian

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD wajib berpakaian rapi dan sopan.
- (2) Pada saat mengikuti rapat, anggota DPRD berpakaian sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari instansi lain, anggota DPRD wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan.

Bagian Kesembilan Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Paragraf 1 Sanksi

Pasal 17

- (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Kode Etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD;
 - e. pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
- (3) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh anggota DPRD.

Pasal 18

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan/atau huruf c dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD.
- (2) Apabila anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota DPRD tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis.

- (3) Apabila anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota DPRD tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis ketiga dan Badan Kehormatan mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam hal anggota DPRD penerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD, anggota tersebut diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), apabila kesalahan yang dilakukan anggota DPRD tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD.
- (8) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD apabila:
 - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (9) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberian sanksi sebagai anggota DPRD yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (11) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (12) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (14) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (15) Gubernur berdasarkan usulan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (16) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (12) atau ayat (14).
- (17) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal ini anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8) berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 22

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD dengan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 23

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang:

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD;
- b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD;
- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD;

Pasal 24

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik anggota DPRD yang diberhentikan.
- (2) Partai Politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur lebih rinci dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kesepuluh Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

Bagian Kesebelas Izin Khusus

Pasal 27

- (1) Izin Khusus dapat diberikan kepada anggota DPRD untuk melaksanakan Ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar DPRD, mengikuti acara organisasi serta kegiatan tertentu lainnya.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

Bab IV Pimpinan DPRD

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD wajib melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Bab V Perubahan Kode Etik

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD yang berasal dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

BAB VI Ketentuan Penutup

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Pedoman Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRD tersendiri.

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, akan diatur oleh Badan Kehormatan dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan.
- (2) Penetapan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diagendakan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 32

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Peraturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan DPRD tentang Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 Oktober 2010

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,**

Tanda Tangan

ABDUL FIKRI